



PUTUSAN
Nomor 2147 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Yefrizal, bertempat tinggal di Villa Indah Paus Blok C Nomor 08 RT.05 RW.12, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada Boyke Amri,SH dan kawan Advokat, Law Firm Boyke Amri,SH dan Rekan, berkantor di Jalan Bandeng Nomor 64 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2013, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Pembanding;

melawan

- 1 **PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk Danamon Simpan Pinjam Unit Pasar Rumbai Pekanbaru**, berkedudukan di Pasar Rumbai Jalan Khayangan Nomor 55 A, diwakili oleh Ali Yong dan Fransiska Oei selaku Direktur PT. Bank Danamon Indonesia,Tbk berkedudukan di Gedung Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E 4, Nomor 6 Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2013;
- 2 **Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Piutang Dan Lelang Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 24, Simpang Tiga, Pekanbaru.

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Pembanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terikat perjanjian kredit Nomor 0000005/PK/03652/0910 tanggal 14 September 2010 beserta fakta-fakta yang merupakan turutannya sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan :
 - Sebidang tanah seluas 144 m² berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 135 (atas nama Yefrizal) yang terletak di Jalan Neraca, Perum Villa Indah Paus Blok C Nomor 8 RT.005/RW.012, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
 - Sebidang tanah seluas 151 m² berikut bangunannya di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 606 (atas nama Yefrizal) yang terletak di Jalan Asparagus, Gang Asparagus 1-4 RT.03/RW.03 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru;
- 2 Bahwa semenjak perjanjian kredit ditandatangani, Penggugat telah melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam perjanjian;
- 3 Bahwa setelah beberapa bulan berjalan, Penggugat mengalami permasalahan dengan usaha dan pekerjaannya, sehingga mengakibatkan timbulnya keterlambatan di dalam pembayaran kewajiban kepada Tergugat I, namun demikian Penggugat tetap mempunyai itikad baik untuk membayar serta berusaha untuk mencicilnya, dan ini telah dilakukan oleh Penggugat setelah datang dan hadir untuk memenuhi maksud dari surat Tergugat I tertanggal 8 Juli 2011 perihal : penyelesaian kredit bermasalah yang mana Penggugat melakukan cicilan pembayaran setoran tunai tertanggal 28 Juli 2011 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan pada tanggal 2 Agustus 2011 Penggugat kembali melakukan pembayaran setoran tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 4 Bahwa dengan demikian Penggugat tetap berusaha untuk tetap menyelesaikan seluruh kewajiban tersebut, akan tetapi Tergugat I tidak lagi memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencicilnya sesuai dengan apa yang telah disepakati di dalam perjanjian, bahkan Tergugat I meminta kepada Penggugat untuk membayar seluruh tunggakan tanpa memberikan kesempatan atau satu solusipun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Penggugat kembali bermohon kepada Tergugat I dengan mengirim surat permohonan penangguhan atas hutang Penggugat keseluruhan, namun Tergugat I juga tidak memberikan tanggapan serta solusi;
- 6 Bahwa tiba-tiba tanpa dasar hukum yang jelas, Tergugat I mengirim surat kepada Penggugat berdasarkan surat Nomor B. 1276/ALU.Rep-PKU/1211 tertanggal 7 Desember 2011 dengan perihal pemberitahuan lelang eksekusi kepada Penggugat dan akan mengeksekusi hak tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru terhadap tanah yang tersebut dibawah ini:

- Sebidang tanah seluas 144 m² berikut bangunan diatasnya SHGB Nomor : 135 (atas nama Yefrizal) yang terletak di Jalan Neraca, Perum Villa Indah Paus Blok C Nomor 08 RT.005/RW.012, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- Sebidang tanah seluas 151 berikut bangunan diatasnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 606 (atas nama Yefrizal) yang terletak di Jalan Asparagus, Gang Asparagus 1-4 RT.03/RW.03 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota, Pekanbaru;

Untuk dilaksanakan pelelangan oleh Tergugat II pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011;

- 7 Bahwa dengan akan dilaksanakannya proses lelang oleh para Tergugat, sudah jelas dan terbukti secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I belum berakhir dan masih ada waktu;
- 8 Bahwa gugatan yang Penggugat ajukan ini didasari oleh itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban secara musyawarah/kekeluargaan dan landasan hukum yang jelas serta bukti-bukti yang kuat sehingga dimohonkan kepada Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun timbul *verzet*, banding maupun kasasi;

Dalam Provisi :

- 1 Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik dan benar menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2013



2 Menyatakan menunda dan atau membatalkan lelang eksekusi hak tanggungan atas :

- Sebidang tanah seluas 144 m² berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 (atas nama Yefrizal) yang terletak di Jalan Neraca, Perum Villa Indah Paus Blok C Nomor 08 RT.005/RW.012, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
- Sebidang tanah seluas 151 berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 606 (atas nama Yefrizal) yang terletak di Jalan Asparagus Gang Asparagus 1-4 RT.03/RW.03 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota, Pekanbaru;

Dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beritikad baik dan benar menurut hukum;
- 3 Menyatakan perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I belum berakhir;
- 4 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menyatakan pelaksanaan eksekusi hak tanggungan atas :
 - Sebidang tanah seluas 144 m² berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 (atas nama Yefrizal) yang terletak di Jalan Neraca, Perum Villa Indah Paus Blok C Nomor 08 RT.005/RW.012, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru;
 - Sebidang tanah seluas 151 berikut bangunan di atasnya Sertifikat Hak Milik Nomor 606 (atas nama Yefrizal) yang terletak di Jalan Asparagus Gang Asparagus 1-4 RT.03/RW.03 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota, Pekanbaru;

Adalah cacat hukum berikut segala akibatnya;

- 6 Menyatakan tanah 144 m² berikut bangunan di atasnya seluas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 135 yang terletak di Jalan Neraca, Perumahan Villa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Paus Blok C Nomor 08 RT.005/RW.012 Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan juga tanah dan rumah seluas 606 yang terletak di Jalan Asparagus Gang Asparagus 1-4 RT.03/RW.03 Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan Kota, Pekanbaru adalah sah dan berharga milik Penggugat;

7 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi;

8 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1 Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*) tidak jelas dan tidak tegas sebagai gugatan perbuatan melawan hukum ataukah sebagai gugatan *wanprestasi* (ingkar janji)

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), tidak jelas dan tidak tegas sebagai gugatan perbuatan melawan hukum ataukah sebagai gugatan *wanprestasi* (ingkar janji), karena dalil Penggugat dalam satu posita dengan posita lainnya dalam gugatan Penggugat saling bertolak belakang. Posita gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 6 menegaskan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I didasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 0000005/PK/03652/0910 tanggal 14 September 2010 beserta akta-akta yang merupakan tuntutan sebagaimana yang telah dibuat dan ditandatangani bersama antara Penggugat dengan Tergugat I dengan jaminan;

Sementara itu pada posita angka 7 gugatannya Penggugat mendalilkan pula sebagai berikut :

“Bahwa dengan akan dilaksanakannya proses lelang oleh para Tergugat, sudah jelas dan terbukti secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I belum berakhir dan masih ada waktu”;

Dalil posita gugatan Penggugat angka 7 sebagaimana dikutip diatas jelas-jelas menunjukkan kerancuan dasar gugatan Penggugat secara nyata, dimana pada awalnya Penggugat menyatakan bahwa “... dst... sudah jelas dan terbukti secara hukum para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum...” namun kemudian Penggugat menyatakan sendiri pula bahwa dasar perbuatan melawan

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2013



hukum para Tergugat tersebut karena "... mengingat perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I belum berakhir dan masih ada waktu", yang artinya Penggugat tetap mendasarkan gugatannya pada perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dengan dalil perjanjian kredit tersebut belum berakhir dan masih ada waktu. Dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat tersebut bukan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum, melainkan gugatan *wanprestasi* (ingkar janji) dan karenanya jelas-jelas faktanya bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libels*), tidak jelas dan tidak tegas;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya *a quo* sangat tidak berdasar, tidak jelas, tidak lengkap dan tidak tegas (*een duidelijke en bepaalde concsieu*) dan karenanya sangat beralasan hukum pula kiranya Tergugat I mohon agar gugatan Penggugat *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2 Gugatan Penggugat cacat formal karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan perbuatan melawan hukum

Bahwa karena Penggugat mendalilkan gugatannya sebagai sebuah gugatan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat *a quo* telah cacat formil karena tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut dikarenakan dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat sama sekali tidak merinci dan tidak menyebutkan apa yang menjadi kerugian Penggugat secara nyata dan berapa besar/nilai kerugian Penggugat akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sampai waktu Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, bahkan tidak ada satu pun petitum yang diajukan Penggugat untuk menuntut ganti kerugian dari para Tergugat yang didalilkan Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;

Bahwa gugatan Penggugat tersebut jelaslah tidak memenuhi syarat atau cacat formil sebagai sebuah gugatan perbuatan melawan hukum karena dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menjadi dasar sebuah gugatan perbuatan melawan hukum telah ditegaskan bahwa setiap perbuatan baru dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut secara tegas dan nyata bertentangan dengan hukum yang berlaku dan haruslah dapat dibuktikan suatu perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat dan kerugian tersebut harus dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan secara nyata, dengan demikian jelaslah gugatan Penggugat cacat formil dan tidak memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan perbuatan melawan hukum;

3 Bahwa Penggugat tidak berwenang menanggukuhkan pelaksanaan lelang

Bahwa pembatalan lelang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06.2010 tentang pelaksanaan lelang, yang selengkapnya berbunyi :

“Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalan dengan permintaan penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan umum”.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06.2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang selengkapnya berbunyi :

“Pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Pasal 6 Undang - Undang Hak Tanggungan dari pihak selain debitur/suami atau istri debitur/tereksekusi”.

Dalam hal ini Penggugat merupakan debitur langsung dari Tergugat I, serta terhadap objek perkara tersebut telah diletakkan hak tanggungan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yaitu berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 6329 Tahun 2010 dan Nomor 6330 Tahun 2010;

Berdasarkan Pasal 24 juncto Pasal 27 huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.0.2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak memberikan penetapan provisional, serta oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur formal layaknya secara hukum sebuah gugatan perbuatan melawan hukum, maka mohon kiranya perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat I *a quo* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 180/PDT/G/2011/PN.PBR tanggal 16 April 2012 dengan amar sebagai berikut:

1 Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

2 Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I PT. Bank Danamon Indonesia/Unit Simpan Pinjam Pasar Rumbai Pekanbaru;

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat tertanggal 12 Desember 2011 tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya diperhitungkan sebesar Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 109/PDT/2012/PTR tanggal 5 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 16 April 2012 Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.PBR, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 109/PDT/2012/PTR Jo. Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 22 Maret 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 5 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/[para] Penggugat/[[Para]Pembanding/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pemohon Kasasi telah mengajukan Permohonan Kasasi sebagaimana telah dibuat dan ditandatangani pernyataan Kasasi pada hari Rabu, 6 Maret 2013, yaitu sesuai dengan akta pernyataan Kasasi Nomor 109/PDT/2012/PTR. Jo. Nomor 180/Pdt.G/2011/PN.PBR;
- 2 Bahwa oleh karena permohonan kasasi yang telah diajukan masih/dalam tenggang waktu menurut undang-undang dan sekaligus disertai dengan memori kasasi ini pula masih diperkenankan dalam waktu yang ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mohonlah kiranya untuk dapat diterima dan diperiksa dalam perkara yang sedang domonkan ini.
- 3 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) didalam putusannya dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum, mengingat *Judex Facti* tidak mempertimbangkan masa perjanjian kredit antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Termohon Kasasi, mengingat perjanjian kredit antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I /Termohon Kasasi I belum berakhir dan masih ada waktu;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
mengenai alasan ke 1 sampai dengan 3:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan alasan sesuai perjanjian

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. Nomor 2147 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit tanggal 14 September 2010 dan telah adanya 3 x *aanmaning* pada Penggugat/Pemohon Kasasi membuktikan bahwa Tergugat I/Termohon Kasasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Yefrizal** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Yefrizal** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 12 Juni 2014** oleh **Prof.Dr. Valerine J.L.K.,SH.,MA.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.H. Hamdan,SH.,MH.,** dan **Syamsul Ma'arif,SH., LL.M.,Ph.D.,** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto,SH.,MH.,** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr.H. Hamdan,SH.,MH.,

Ttd./ Syamsul Ma'arif,SH., LL.M.,Ph.D.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof.Dr. Valerine J.L.K.,SH.,MA.,



Biaya-biaya:		Panitera Pengganti,	
		Ttd./	
1	Materai : Rp.	6.000,-	Eko Budi
Supriyanto,SH.,MH.,			
2	Redaksi : Rp.	5.000,-	
3			
Administrasi Kasasi : Rp. 489.000,-			
Jumlah : Rp. 500.000,-			
=====			

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003